BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH BUMBU

ST2023 SENSUS PERTANIAN

Batulicin, 5 Januari 2024

Nomor : B-009/63101/HM.310/01/2024
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Bumbu
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Ringkasan Metadata Statistik Sektoral
Penyelenggara : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik terlampir.
Identitas Rekomendasi : **K-24.6310.001**
Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tanah Bumbu

Ihsan Nulhakim

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Lampiran Surat
Nomor : B-009/63101/HM.310/01/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	:	Ringkasan Metadata Statistik Sektoral
Penyelenggara	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu
Resume	:	https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-24.6310.001
Rekomendasi	:	

1. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model*Â (GSBPM)Â yang berlaku secara internasional.
 a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.
 b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.
2. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.
 a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.
 b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk *softcopy* publikasi dan metadata.

** Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*
** Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli*